



SALINAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 338/Kep.121-Huk/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19), perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 17);
8. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.140-Huk/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

10. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Rapat Gubernur dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tangerang tanggal 13 April 2020;
 2. Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tanggal 14 April 2020;
 3. Rapat Pimpinan Perangkat Daerah tanggal 12 April 2020 dan 14 April 2020;
 4. Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 360/292-Sekret tanggal 13 April 2020 perihal Permohonan Penandatanganan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberlakuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020.
- KEDUA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kota Tangerang Selatan, wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KETIGA : Pemberlakuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Kota Tangerang Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 16 April 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Banten di Serang;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Setu;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 16 April 2020

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



PEMERINTAH KOTA
TANGERANG SELATAN
SETDA

Mohammad Ervin Ardani